



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.sus/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmat Fajri Pgl. Fajar**
Tempat lahir : Agam
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan
Baso Kabupaten Agam
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi MR. SH, Novi Ariyani Syafitri, SH, dan Eka Hadi Putra, SH. adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Endriadi MR yang beralamat jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 58/BH/2021/PN. Bkt tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 118/Pen. Pid/2021/PN. Bkt tanggal 29 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.Sus/2021/Pn. Bkt tanggal 29 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa **RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Kotak Permen Happydent Warna Putih
 - ✓ 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Terbungkus Plastik Warna Bening
 - ✓ 1 (satu) Celana Kargo Warna Abu-abu Yang Di Pakai Tersangka
 - ✓ 1 (satu) Unit Timbangan Digital
 - ✓ 1 (satu) Pack Plastik
 - ✓ 1 (satu) Kotak Pensil Kain Warna Biru
 - ✓ 1 (satu) Alat Hisap Bong
 - ✓ 1 (satu) Handphone Nokia Warna Biru
 - ✓ 2 (dua) Paket Narkotika Diduga Jenis Shabu Yang Terbungkus Plastik Klip Bening

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 9,23 gr (sembilan koma dua tiga gram) dengan berat bersih 8,53 gr (delapan koma lima tiga gram) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam terdakwa memasukkan Shabu dari paket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang terdakwa pakai ke dalam pirek, setelah itu terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan membawa bong dan pirek yang telah berisikan shabu untuk terdakwa pakai, sesampai di bedeng tersebut sudah ada saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON untuk memakai shabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HONESTI Pgl. ON memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON dimana masing-masing menghisap sebanyak 6 kali, setelah memakai shabu terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang masih berisikan sabu sisa pakai di lemari yang ada di bedeng tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON beristirahat di bedeng tersebut dan sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sabu sisa pakai setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari REZA (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) dengan cara terdakwa beli dimana sebelumnya terdakwa menelpon REZA dimana pada waktu itu terdakwa menanyakan apakah ada barang kemudian REZA mengatakan ada, setelah itu terdakwa berjanji bertemu dengan REZA pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan di Labuah Luruih Jl. Raya Bukittinggi–Payakumbuh yang mana pada saat itu terdakwa membeli dua paket Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari REZA dimana masing-masing paket berisikan narkotika Jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarnya langsung kepada REZA.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari REZA selanjutnya dari salah satu paket sabu tersebut terdakwa pisahkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam plastic klip bening kecil dengan berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 wib 2 (Dua) paket besar sabu tersbut terdakwa simpan di dalam saku celana jeans warna biru yang ada di dalam lemari rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang terdakwa pisahkan sebelumnya terdakwa jual kepada FUAD (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) di Simpang Tanjung Alam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 wib sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram telah terdakwa gunakan bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu INYIAK JORONG saksi ARDINAL dan saksi AFRIZAL CAN.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaan Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 9,23 gr (sembilan koma dua tiga gram) dengan berat bersih 8,53 gr (delapan koma lima tiga gram) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam terdakwa memasukkan Shabu dari paket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang terdakwa pakai ke dalam pirek, setelah itu terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan membawa bong dan pirek yang telah berisikan shabu untuk terdakwa pakai, sesampai di bedeng tersebut sudah ada saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa mengajak saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON untuk memakai shabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HONESTI Pgl. ON memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON dimana masing-masing menghisap sebanyak 6 kali, setelah memakai shabu terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang masih berisikan sabu sisa pakai di lemari yang ada di bedeng tersebut, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON beristirahat di bedeng tersebut dan sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sabu sisa pakai setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari REZA (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) dengan cara terdakwa beli dimana sebelumnya terdakwa menelpon REZA dimana pada waktu itu terdakwa menanyakan apakah ada barang kemudian REZA mengatakan ada, setelah itu terdakwa berjanji bertemu dengan REZA pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan di Labuah Luruih Jl. Raya Bukittinggi–Payakumbuh yang mana pada saat itu terdakwa membeli dua paket Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari REZA dimana masing-masing paket berisikan narkotika Jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarnya langsung kepada REZA.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari REZA selanjutnya dari salah satu paket sabu tersebut terdakwa pisahkan ke dalam plastic klip bening kecil dengan berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 wib 2 (Dua) paket besar sabu tersbut terdakwa simpan di dalam saku celana jeans warna biru yang ada di dalam lemari rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang terdakwa pisahkan sebelumnya terdakwa jual kepada FUAD (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tanjung Alam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 wib sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram telah terdakwa gunakan bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu INYIAK JORONG saksi ARDINAL dan saksi AFRIZAL CAN.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaan Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam terdakwa memasukkan Shabu dari paket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang terdakwa pakai ke dalam pirek, setelah itu terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan membawa bong dan pirek yang telah berisikan shabu untuk terdakwa pakai, sesampai di bedeng tersebut sudah ada saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON setelah itu terdakwa mengajak saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON untuk memakai shabu setelah itu terdakwa Bersama dengan saksi RAHMAD HONESTI Pgl. ON memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON dimana masing-masing menghisap sebanyak 6 kali, setelah memakai shabu terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang masih berisikan sabu sisa pakai di lemari yang ada di bedeng tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON beristirahat di bedeng tersebut dan sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik berada dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan yang masih ada sabu sisa pakai setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan masih 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rino Putra Pgl Rino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis Shabu ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota opsnsal sat narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagri Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
 - Bahwa awalnya didalam sebuah bedeng dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah), lalu rekan opsnsal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan tersebut ;
 - Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu bernama Adinal dan Afrizal Can yang keduanya dalah warga masyarakat setempat;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dari dalam celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, kemudian terdakwa menunjukkan letak barang bukti lain didalam lemari yang ada di bedeng samping saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) ditangkap berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack plastik serta 1 (satu) alat hisap bong dengan pirek kaca ada sisa pakai narkoba jenis shabu yang mana dipergunakan kedua terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lain dilemari yang berada dirumah terdakwa yang bersebelahan dengan bedeng berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dalam saku celana depan 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Reza (DPO), alamat Kota Payakumbuh melaui telpon;
- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan di labuah luruih jl. Raya Buktinggi – Payakumbuh pada saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening yang masing-masing paket berisikan narkoba jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung;
- Bahwa Terdakwa diakui olehnya barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan digunakan sendiri;
- Bahwa keterkaitan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) dengan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) alat Hisap bong dengan pirek kaca adanya sisa pakai narkoba jenis Shabu saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) hisap bersama Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Saksi Riky Wahyudi Pgl Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnel sat narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah bedeng di Pasar Baso Nagri Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa awalnya didalam sebuah bedeng dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah), lalu rekan opsnel narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu bernama Adinal dan Afrizal Can yang keduanya dalah warga masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, kemudian terdakwa menunjukkan letak barang bukti lain di dalam lemari yang ada di bedeng samping saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) ditangkap berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik serta 1 (satu) alat hisap bong dengan pirek kaca ada sisa pakai narkoba jenis shabu yang mana dipergunakan kedua terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lain dilemari yang berada dirumah terdakwa yang bersebelahan dengan bedeng berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dalam saku celana depan 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Reza (DPO), alamat Kota Payakumbuh melaui telpon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di labuah luruih jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh pada saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan narkoba jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung;
- Bahwa Terdakwa diakui olehnya barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan digunakan sendiri;
- Bahwa keterkaitan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) dengan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) alat Hisap bong dengan pirek kaca adanya sisa pakai narkoba jenis Shabu saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) hisap bersama Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **Saksi Afrizal Can,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening, 1 (satu) Celana kargo warna Abu-abu yang di pakai tersangka, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik, 1 (satu) kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai diduga jenis Shabu pada pirek, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening, 1 (satu) Helai Celana panjang Jeans warna biru ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dari mana asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi juga tidak tahu apa kegunaan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.15 WIB sewaktu saksi sedang duduk minum kopi disebelah lokasi penangkapan lalu ada pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan perihal penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu datang saksi kedua yakni Ardinal Pgl Inyik Wali ;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkotika jenis Shabu pada pirek dipergunakan Terdakwa dan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan yang mana alat hisap tersebut saksi dengar yang menyimpan adalah Terdakwa di lemari yang berada dibedeng tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut adalah warga Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disamping terdakwa, kemudian Terdakwa juga menunjukkan letak barang bukti lain didalam lemari yang berada dibedeng yakni berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik, lalu terdakwa menunjukkan kepada pihak Kepolisian letak barang bukti yang berada didalam lemari yang ada didalam rumah Terdakwa, yakni 1 (satu) celana jeans warna biru yang berisikan dalam kantong kanan celana depan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **Saksi Rahmat Honesti Pgl. On**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna bening yang berada didalam celana cargo warna abu-abu yang saksi pakai disaku kanan celana dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri kemudian saksi menunjukkan kepada pihak kepolisian barang bukti saksi yang berada dalam lemari dibedeng yakni 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik berada dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai diduga jenis Shabu pada pirek yang saksi simpan dalam lemari dibedeng disamping kotak pensil, kemudian saksi memberitahu pihak kepolisian tempat 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening yang saksi letakkan didalam celana jeans warna biru disaku kanan yang saksi simpan dalam lemari rumah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkotika jenis Shabu pada pirek merupakan alat yang saksi dan Terdakwa pergunakan untuk memakai Shabu tersebut;
- Bahwa saksi ingat petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari mana ;
- Bahwa saksi bekerja dengan ibu Terdakwa membantu mengantar gorengan dirumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmad Fajri Pgl. Fajar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat didalam sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sisa narkotika jenis Shabu yang dipakai, setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa ada orang orang lain yang ditangkap bersama dengan terdakwa yaitu saksi Rahmad Honesti Pgl Rahmad Alias On;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam saku celana cargo abu-abu yang Terdakwa pakai ke dalam pirek kemudian Terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa sambil membawa bong dan pirek yang berisikan narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Rahmad Honesti Pgl. On (perkara terpisah) di Bedeng kemudian terdakwa mengajak untuk memakai narkotika jenis Shabu bersama dengan cara bergantian yang mana dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah memakai narkotika jenis Shabu Terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada dibedeng namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian Terdakwa dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr bernama Reza (DPO) yang beralamat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdr Reza kemudian Terdakwa berjanji bertemu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr Reza pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Labuah Luruih Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dua paket narkoba jenis shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari sdr Reza dan masing-masing paket berisikan narkoba Jenis narkoba jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada sdr Reza;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu tersebut kemudian dari salah satu paket Terdakwa memisahkan ke dalam plastik klip bening kecil masing-masing berisi berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan di dalam celana jeans warna biru di dalam lemari rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa jual kepada sdr bernama Fuad di Simpang Tanjung Alam pada hari tersebut sekira pukul 21.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram masih berada dalam saku celana Cargo Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Reza tersebut sudah 2 (dua) kali dengan yang saat Terdakwa di tangkap ini;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut bagi Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa jual kembali kalau ada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual shabu tersebut dimana awalnya modal Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah menjadi Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memberi Narkoba jenis Shabu untuk digunakan kepada saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) secara cuma-cuma tanpa dibayar karena sering membantu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
3. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pack Plastik;
6. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
7. 1 (satu) alat hisap bong;
8. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
9. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaan Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan;
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat didalam sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sisa narkotika jenis Shabu yang dipakai, setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa;
- sBahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa ada orang orang lain yang ditangkap bersama dengan terdakwa yaitu saksi Rahmad Honesti Pgl Rahmad Alias On;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam saku celana cargo abu-abu yang Terdakwa pakai ke dalam pirek kemudian Terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa sambil membawa bong dan pirek yang berisikan narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Rahmad Honesti Pgl. On (perkara terpisah) di Bedeng kemudian terdakwa mengajak untuk memakai narkotika jenis Shabu bersama dengan cara bergantian yang mana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah memakai narkoba jenis Shabu Terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada dibedeng namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian Terdakwa dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr bernama Reza (DPO) yang beralamat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdr Reza kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan sdr Reza pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Labuah Luruih Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dua paket narkoba jenis shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari sdr Reza dan masing-masing paket berisikan narkoba Jenis narkoba jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada sdr Reza;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu tersebut kemudian dari salah satu paket Terdakwa memisahkan ke dalam plastik klip bening kecil masing-masing berisi berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan di dalam celana jeans warna biru di dalam lemari rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa jual kepada sdr bernama Fuad di Simpang Tanjung Alam pada hari tersebut sekira pukul 21.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram masih berada dalam saku celana Cargo Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Reza tersebut sudah 2 (dua) kali dengan yang saat Terdakwa di tangkap ini;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut bagi Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa jual kembali kalau ada orang yang memesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual shabu tersebut dimana awalnya modal Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah menjadi Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memberi Narkotika jenis Shabu untuk digunakan kepada saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) secara cuma-cuma tanpa dibayar karena sering membantu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan para Terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Kedua yang mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa ditangkap bersama saksi Rahmad Honesti Pgl Rahmad Alias On (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat didalam sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam. Berawalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam saku celana

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



cargo abu-abu yang Terdakwa pakai ke dalam pirek kemudian Terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa sambil membawa bong dan pirek yang berisikan narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Rahmad Honesti Pgl. On (perkara terpisah) di Bedeng kemudian terdakwa mengajak untuk memakai narkotika jenis Shabu bersama dengan cara bergantian yang mana dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah memakai narkotika jenis Shabu Terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada di bedeng namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian Terdakwa dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada di saku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sisa narkotika jenis Shabu yang dipakai, setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari di rumah terdakwa. Sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari temannya yang bernama Reza (DPO) yang beralamat di Kota Payakumbuh dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdr Reza kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan sdr Reza pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Labuah Luruih Jl. Raya Buktinggi – Payakumbuh, Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening masing-masing paket berisikan narkotika Jenis narkotika jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada sdr Reza;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dari salah satu paket Terdakwa memisahkan ke dalam plastik klip bening kecil masing-masing berisi berat sekira 0.35 (nol koma

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



tiga puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa dan 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan didalam celana jeans warna biru didalam lemari rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa jual kepada sdr bernama Fuad di Simpang Tanjung Alam pada hari tersebut sekira pukul 21.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram masih berada dalam saku celana Cargo Terdakwa dan Terdakwa penggunaan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Bahwa Terdakwa sering memberi Narkotika jenis Shabu untuk digunakan kepada saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) secara cuma-cuma tanpa dibayar karena saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) bekerja dengan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaian Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan.
- b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I). Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap dirumahnya karena memiliki Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa disimpan dibedeng dan didalam lemari yang ada dirumah Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan alternatif kedua tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan Hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim tetap mendasarkan putusannya pada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
3. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pack Plastik;
6. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
7. 1 (satu) alat hisap bong;
8. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;

10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Fajri Pgl. Fajar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melawan Hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
 - c. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - e. 1 (satu) pack Plastik;
 - f. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
 - g. 1 (satu) alat hisap bong;
 - h. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
 - i. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
 - j. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh **WHISNU SURYADI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH., MH.**, dan **ZULFANURFITRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELMİYETTI K**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **MEVINA NORA, SH. MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM SH., MH.,

WHISNU SURYADI, SH.

ZULFANURFITRI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HELMİYETTI K.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)